

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS  
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DAN KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI)**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

**Rayhan Aliy Rizqi**

NIM 11000119140510

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M



NIP. 196906301993032002

Dr. Drs. Agus Saronno, M.H.



NIP. 196106171987031000

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS  
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**RAYHAN ALIY RIZQI**

NIM 11000119140510

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua




Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.  
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I



Dr. Drs. Agus Saroni, M.H.  
NIP 196106171987031000

Anggota Penguji II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Mei 2024



Rayhan Aliy Rizqi  
11000119140510



**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS  
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**RAYHAN ALIY RIZQI**

NIM 11000119140510

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS  
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DAN KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI)**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

**Ravhan Aliv Rizqi**

NIM 11000119140510

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkandan disetujui  
untuk diperbanyak

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M



NIP. 196906301993032002

Dr. Drs. Agus Saron, M.H.



NIP. 196106171987031000

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS  
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**RAYHAN ALIY RIZQI**

NIM 11000119140510

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM  
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Drs. Agus Saroni, M.H.  
NIP 196106171987031000

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Mei 2024

Meterai  
Rp 10.000

Rayhan Aliy Rizqi  
11000119140510

**MOTTO**

*“Knowledge is not what is memorised. Knowledge is what benefits.”*

(Imam ash-Shafi'i)



## **PERSEMBAHAN**

**Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, menenangkan dan mendoakan penulis selama menyusun penulisan hukum ini, terima kasih atas segala jerih payah yang telah dilakukan untuk penulis.
3. Segenap keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya.
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta ungkapan terima kasih tak terhingga kepada orang tua penulis, sehingga Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea dan Cukai)” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Dr. Drs. Agus Saroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

8. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tua Penulis Bapak Pudji Saksono dan Ibu Windri Idfiyanthi yang terus menyemangati dan memotivasi Penulis, terima kasih atas segala doa, harapan, dukungan moral dan material yang diberikan.
10. Keluarga Besar Penulis, Nenek Tati Sulati, Kakek Soekarman, Pakde Yusuf, Bude Tutik, Mbak Syailen, Mbak Celsea, Om Widiyo, Tante Fera, Aulia Nabila, Om Windra, Tante Nur, Almira Fayza, Nenek Sri Marwiyah, Kakek Judi Wongso, yang senantiasa mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam penulisan hukum ini.
11. Sahabat–Sahabat Penulis diluar lingkup Universitas Diponegoro, Aubrey Dara, Ahmad Alfian, Zahwa Gedwina, Tri Gandhi, Ruhul Ziyad, Alysha Latifah, Muhammad Fauzan, Elang, Salsa Sabila, Dianisti Salsa, terima kasih karena sudah menjadi sahabat saat duduk dibangku SMA terima kasih untuk doa, dukungan dan semangat.
12. Sahabat-Sahabat penulis selama menempuh Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Muhammad Satrio, Rafif Wardhana, Afshochul Anam, Kunto, Eky Wijaya, Yusuf, Mikhael Harianja, Nadia Alfira, Helmi Saputra, Hafizah Aulia, Harani Putri, Wardah Salsabilla, Alfiyan Fajar, Ridwan, Tito Tri, Bagas Arlanda, Hapshah Azzahra, Syifa Aulia, Zhafran, Oka Ramadhan, Daffa Arya, Pungti, Reyhan Izdiar, Antaseno Kusuma, Galang Sisdy, Karina Puspita, terima kasih karena sudah menjadi inspirasi dan menjadi saksi selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Keluarga Besar Gema Keadilan, di organisasi ini penulis banyak belajar mengenai komunikasi, etika, keluarga dan banyak pembelajaran yang penulis dapatkan, khususnya di dalam GKTV yang telah menjadi tempat untuk berkreasi dan berbagi ilmu.
14. Teman–Teman Tim II KKN Undip Tahun 2022 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Ziyyan Shafa, Raditya Dwi, Ilham Algiffari

senang bisa bekerjasama, berbagi momen, mengabdikan dalam program KKN dengan kalian.

15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 25 Mei 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

Pakaian bekas impor masih beredar di Indonesia, hal ini terjadi karena masih terdapat peraturan yang bertentangan. Ketentuan perundang-undangan yang kurang jelas dan bias dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum disharmoni pengaturan impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan bagi perdagangan pakaian bekas impor serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah disharmoni pengaturan impor pakaian bekas.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta melakukan studi lapangan untuk melengkapi data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada disharmoni antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Namun jika terdapat disharmoni maka bisa diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain: penyusunan program legislasi, mediasi, koordinasi antara lembaga terkait, dan penggunaan ketertiban hukum. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peredaran pakaian bekas impor di dalam negeri dengan cara melakukan pengawasan bersama aparat yang berwenang.

**Kata Kunci: Peraturan, Impor, Pakaian Bekas.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN .....	3
PERNYATAAN .....	4
MOTTO.....	5
PERSEMBAHAN .....	6
KATA PENGANTAR .....	7
ABSTRAK .....	10
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. LATAR BELAKANG .....	13
B. RUMUSAN MASALAH.....	15
C. TUJUAN PENELITIAN .....	15
D. MANFAAT PENELITIAN.....	15
E. METODE PENELITIAN.....	16
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Teori dan Asas Hukum Perdagangan Internasional .....	21
B. Perdagangan Internasional .....	22
C. Impor dan Peraturan-Peraturannya .....	25
D. Pakaian Bekas dan <i>Trift Store</i> .....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. HASIL PENELITIAN.....	41
1. Akibat Hukum Disharmonisasi Pengaturan Impor Pakaian Bekas .....	41
2. Penyelesaian Masalah Disharmoni Pengaturan Impor Pakaian Bekas .....	52
B. PEMBAHASAN .....	62
1. Akibat Hukum Disharmonisasi Pengaturan Impor Pakaian Bekas .....	62
2. Penyelesaian Masalah Disharmoni Pengaturan Impor Pakaian Bekas .....	77
BAB IV PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94

B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
<i>Lampiran</i> .....	103